

KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN

*LEGAL CERTAINTY OF THE FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS
AFTER DIFORCE IN WARRIAGE LAW*

Dzikral Dwiputra Igrisa Dr. Nur Insani, SH., MH Arpin, SH MH

Hukum Perdata

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo

Alamat Koresponden :

Dzikral Dwiputra Igrisa

Jl. Hj Rachman, Limboto, Gorontalo, kompleks belakang kantor BKN

Hukum Perdata

96212-96574

082290274038

dimasigirisa23@gmail.com

ABSTRAK

Dzikral Dwiputra Igrisa NIM: H.11.17.301 KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN (STUDI PENGADILAN AGAMA GORONTALO) dibimbing oleh Nur insani dan Arpin

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat

Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan (2). Untuk mengetahui bentuk Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Dapat Dilihat Dari Hak Jaminan Hidup merupakan hak dasar yang harus didapatkan seorang anak apabila kedua orang tuanya bercerai kedua adalah Hak Perlindungan dengan maksud melindungi kehidupan anak agar tetap menjadi anak yang baik dan tumbuh kembangnya bisa dipastikan sesuai ketentuan penetapan pengadilan dan yang ketiga adalah Hak Pendidikan adalah hak yang wajib diberikan kepada anak sebagai bentuk hak asasi anak (2). Bentuk Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan adalah memberikan nafkah terhadap anak dalam bentuk Perlindungan Nafkah Anak, yang mana setiap orang anak berhak untuk dinafkahi oleh kedua orang tuanya khususnya dari ayahnya

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya ada regulasi yang mengatur untuk menghukum kedua orang tua apabila tidak memberikan nafkah terhadap anak akibat dari perceraian (2). Sebaiknya dalam putusan pengadilan harus dicantumkan bentuk nafkah dan sanksi apabila nafkah anak tidak dipenuhi

Kata kunci: Kepastian, Pemenuhan, Hak, Anak, Perceraian

ABSTRACT

Dzikral Dwiputra Igirisa NIM: H.11.17.301 LEGAL ASSURANCE OF FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS POST DIVORCE IN MARRIAGE LAW (GORONTALO RELIGIOUS COURT STUDY) supervised by Nur insani and Arpin

The research method used in this study is empirical normative or commonly referred to as the type of doctrinal research where this research is assumed to see directly the events that occur in the midst of society.

The purpose of this study is to (1).To find out the legal certainty of Fulfillment of Children's Rights Post-Divorce in Marriage Law (2).To find out the form of Fulfillment of Children's Rights Post-Divorce in Marriage Law.

The results of this study show that: (1) Legal certainty of the fulfillment of children's rights after divorce in marriage law can be seen from the right of life security which is a basic right that must be obtained by a child if both parents are divorced. being a good child and growing and developing can be ascertained according to the provisions of the court's determination and the third is the right to education is a right that must be given to children as a form of children's human rights (2). a form of Child Support Protection, in which every child has the right to be supported by both parents, especially from his father

Based on the results of the study, it is recommended: (1). There should be a regulation that regulates to punish both parents if they do not provide a living for the child as a result of divorce (2). It is recommended that the court decision must include the form of maintenance and sanctions if the child's income is not fulfilled

Keywords: Certainty, Fulfillment, Rights, Children, Divorce

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Allah SWT, maka dari itu anak harus mendapatkan bimbingan dan perlindungan secara lebih bagi kedua orang tua, serta masyarakat dan negara khususnya. Dalam kehidupan sekarang ini anak dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik serta dapat pula tumbuh dan berkembang dalam keadaan dengan cara yang paling buruk, semuanya tergantung dari pola dan tata cara dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak. Pada proses pertumbuhannya terkadang anak berusaha mencari jati dirinya sendiri sehingga anak mudah melakukan penyimpangan hal ini dianggap sebagai pola yang tidak teratur karena tanpa adanya bimbingan yang jelas dari orang-orang terdekat bagi anak tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kepastian Hukum dalam sistem perkembangan yang dianut di negara Indonesia apabila ditelisik lebih mendalam dapat dibedakan menjadi tiga sistem yang dikenal yaitu sistem hukum positif, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat ketiga sistem tersebut keberadaannya ada dan diakui konstitusi di Indonesia, namun pada dasarnya ketiga sistem yang disebutkan di atas kadang saling menutupi kekurangan sistem yang lainnya bahkan kadang saling bertentangan.

Perkembangan hukum pada masa sekarang ini mengenai perkembangan hukum perkawinan, ditinjau dari segala aspek hukumnya telah memperlihatkan, bahwa, secara umum hukum perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam Dan Bahkan Hukum Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Kehidupan dimasa era sekarang ini merupakan era dimana setiap manusia akan membentuk kehidupan yang layak dan memiliki tujuan masa depan untuk menyongsong peradaban, sehingga dalam membentuk peradaban yang lebih berkualitas dibutuhkan ketahanan keluarga yang memiliki sumber pengetahuan yang lebih cerdas, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia akan membentuk keluarga yang berlandaskan kehidupan yang tentram aman dan damai, namun hal ini tidak akan tercapai apabila kehidupan keluarga dirundung masalah hubungan yang tidak harmonis.

Perkembangan hukum pada masa sekarang ini mengenai perkembangan hukum perkawinan, ditinjau dari segala aspek hukumnya dapat dilihat, bahwa, secara umum Hukum Perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam Bahkan Hukum Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Tingginya angka perceraian merupakan salah satu penyebab anak menjadi terlantar dan tidak mendapat tempat yang sempurna sebagaimana jaminan kehidupan dan perlindungan secara hukum, begitu banyak anak yang terlantar saat ini dikarenakan akibat perceraian yang terjadi .

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari menangani tingginya angka perceraian khususnya di Kota Gorontalo dalam kurun empat tahun terakhir jumlah perceraian meningkat sangat pesat yaitu sebanyak 2.276 kasus perceraian.

Tentunya angka perceraian di Gorontalo memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tingginya angka perceraian merupakan sebuah ironi yang harus dipecahkan oleh semua kalangan karena tidak sesuai dengan Visi dan misi undang-undang perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki cara atau metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data atau informasi yang selalu berbeda beda cara penyajiannya, sehingga dari pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari penelitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Normatif Empiris* atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis penelitian *Normatif empiris* juga dikemukakan oleh bambang waluyo bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, menurut waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan yang menjadi sasaran penelitian yaitu Umur 6 (Enam) Sampai 18 (Delapan Belas) Tahun anak yang tidak mendapatkan haknya, objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian meru pakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian adalah Pengadilan Agama Gorontalo yang dianggap sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memilki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto populasi adalah “subyek hukum yang mmiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keselurah anak yang tidak mendapatkan haknya serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai hak anak

seperti peraturan perundang-undangan, pemerintah setempat dan masyarakat .

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah:

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

1. Hakim PA	2 (Dua) Orang
2. Orang tua anak	2 (Dua) Orang
3. Anak	2 (Dua) Orang
Jumlah	6 Enam Orang Sampel

Sumber Data

Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian

Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang

telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah kepastian hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam hukum perkawinan

Hak Jaminan Hidup

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang

ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,

3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kejahatan, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu,

biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Gorontalo bapak TM mengungkapkan bahwa;

Tanggung jawab orang tua tidak bisa lepas dalam bentuk apapun semua kebutuhan anak orang tua tetap bertanggung jawab lahir batin untuk anak, seperti nafkah sehari-hari, pendidikan anak, pengakuan dan tempat yang aman bagi anak

Berdasarkan Data Yang Didapatkan Penulis Mengenai **Hak Jaminan Hidup** didapatkan bahwa selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016-tahun 2019 didapatkan data;

Tabel; 1 Permohonan Hak Anak

No	Tahun	Hak Anak 6-12 Tahun	Keterangan
1	2016	102 Permohonan Hak Anak	Semua Permohonan Hak Jaminan Hidup Anak Semua Dikabulkan
2	2017	145 Permohonan Hak Anak	
3	2018	189 Permohonan Hak Anak	
4	2019	12 Permohonan Hak Anak	

	Total	448 permohonan	
--	-------	----------------	--

Sumber data diambil dan diolah; Pengadilan Agama 2020

Berdasarkan data tabel 1 selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2019 terlihat bahwa di tahun 2016 Permohonan Hak Anak berjumlah 102. sedangkan pada tahun 2017 terlihat Permohonan Hak Anak 145, adapun pada tahun 2018 terdapat Permohonan Hak Anak 189 kasus. dan pada tahun 2019 Permohonan Hak Anak ada 12 permohonan. sehingga total Permohonan Hak Anak yang dikabulkan ada 448 permohonan

Secara teori Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak untuk mendapatkan pendidikan

Anak merupakan hasil pernikahan antara dua insan yang terjadi adanya kehendak allah yang telah bersifat kodrat antara setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang secara alamiah di hadirkan dengan rasa kasih sayang, pemeliharaan serta pengawasan orang tua secara langsung yang tanpa melibatkan orang lain.

Anak merupakan seseorang yang dapat di katakan golongan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 Tahun termasuk seseorang yang masih di kategorikan sebuah janin yang dalam hal ini tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang telah hidup dan tumbuh diluar janin yang dalam hal ini anak yang di maksud telah hidup dan tumbuh tetapi dalam kurun waktu umur yang telah di tentukan belum melangsungkan pernikahan dan masih dalam pengawasan langsung orangtua.

Berdasarkan sudut pandang islam mengatakan anak adalah seseorang anak yang belum memiliki tanda-tanda puberitas secara kedewasaan seperti yang telah di miliki anak dewasa lainnya yang dalam adat istiadatnya anak yang di kategorikan dapat di ukur melalui tingkat pengikat masa pergaulan anak

Maka dari itu menurut analisis penulis bahwa Orang tua merupakan sebuah instrumen pengendali dalam kehidupan anak, sebagaimana perilaku dan watak orang tua maka anak akan sangat mudah meniru dan megikuti perilaku dan watak itu, anak Karena menurut *Walter A Friedlander* “anak yang sudah pisah kedua orang tuanya cenderung menjadi anak yang dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serta bimbingan orang tua karena hal ini terjadi akibat kondisi ekonomi, sosial serta kesehatan jasmani dan psikis anak anak mudah mejalani hidup yang menyimpang”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikota gorontalo tepanya didapati beberapa anak yang menjadi korban perceraian khususnya anak-

anak masih seharusnya duduk dibangku sekolah SMA yang putus sekolah akibat perceraian, sebagaimana data yang didapatkan;

Tabel 2; Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Umur	Jumlah	Keterangan
1	SMA	16-20 Tahun	5 Orang Anak	Putus Sekolah
2	SMP	13-16 Tahun	3 Orang Anak	Putus Sekolah
3	SD	7-12 Tahun	2 Orang Anak	Putus Sekolah
	Jumlah		10 Orang Anak	10 Orang Anak Putus sekolah

Sumber Data; Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang ditemukan mengenai anak yang putus sekolah akibat perceraian pada tahun 2022 yang data tersebut diambil langsung dari bebrbagai sumber anak yang ada dikota gorontalo dibeberapa titik menunjukkan bahwa pada Umur Anak 16-20 Tahun tingkat pendidikan setara SMA sebanyak 5 Orang Anak Putus Sekolah, Umur Anak 13-16 Tahun tingkat pendidikan setara SMP sebanyak 3 Orang Anak Putus Sekolah dan Umur Anak 7-12 Tahun tingkat pendidikan setara SD sebanyak 2 Orang Anak Putus Sekolah, yang menunjukkan bahwan adanya hak anak dari segi pendidikan tidak dapat diwujudkan akibat adanya perceraian dan tidak memilki pola asuh dari orang tua yang memadai

Secara teori Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya meskipun telah pasca perceraian, hal ini senada dengan

mardani bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berhak memberikan kesempatan kepada siswa Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yaitu persamaan terhadap setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengajaran berdasarkan pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Maka dari itu, sudah saatnya pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, tentunya memberikan indikasi bahwa memang faktor orang tua memberikan atau mengajarkan anak agar terhindar dari perilaku menyimpang, sebenarnya cenderung memperlihatkan bahwa adanya sebuah beban orang tua dalam mencari kerja yang layak bagi anak sehingga melibatkan anak turun kejalan guna menopang perekonomian

Perhatian kedua orang tua memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan;

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Sekolah
3. Perhatian Ekonomi
4. Kebutuhan Dasar Anak

5. Pengawasan Anak

6. Pengawasan Lingkungan Anak Bergaul

Keenam poin diatas yang disebutkan penulis adalah kunci utama untuk memberikan pendidikan serta pengawasan terhadap anak agar tidak melakukan perbuatan menyimpang

Bentuk pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam hukum perkawinan

Pemenuhan nafkah anak

Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. untuk memenuhi kebutuhan pokok anak guna melangsungkan kehidupannya

Sebagaimana perkawinan, telah diuraikan mengenai tanggung jawab orang tua menafkahi anak akibat perceraian juga melahirkan akibat hukum bagi keduanya serta bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan keduanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat adanya perceraian. Pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, pasal 41 memuat, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pengaturan tentang hak nafkah anak termaktub jelas dengan redaksi “ biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan“ dengan kewajiban bagi ayah dalam memenuhinya namun jika ayah tidak dapat memikul kewajiban tersebut, maka ibu juga diberika tanggungjawab untuk ikut memikulnya Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama serta pedoman bagi hakim dalam memutus setiap perkara juga mengatur hal yang sama mengenai biaya anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI menyebutkan “Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam Pasal 156 Huruf (d) KHI juga mengatur biaya anak yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Di Indonesia, Berbagai regulasi hadir dalam rangka pemenuhan hak anak, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 81 tentang Kewajiban suami memuat ketentuan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya penghidupan, serta perlindungan bagi anak-anaknya. Kewajiban ini dilaksanakan tidak hanya semasa berlangsungnya perkawinan, namun juga setelah putusnya perkawinan tanggung jawab serupa tetap berlaku.⁷ Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pada huruf (d) “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Keengganan ayah memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh Hakim tidak dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun peraturan mengatur seorang istri dapat mengajukan gugatan pemenuhan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya. Sehingga, putusan

yang menghukum ayah untuk memberikan nafka kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol terlalu jauh, disatu sisi hakim bersifat pasif, namun di sisi lain, belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dengan demikian dibutuhkan gebrakan baru kerjasama antar lembaga (WOG) baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk duduk bersama membicarakan dan mengambil peran.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari menangani tingginya angka perceraian khususnya di Kota Gorontalo dalam kurun tiga tahun terakhir jumlah perceraian meningkat sangat pesat yaitu sebanyak 2.240 kasus perceraian

Tentunya angka perceraian di Gorontalo memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tingginya angka perceraian merupakan sebuah ironi yang harus dipecahkan oleh semua kalangan karena tidak sesuai dengan Visi dan misi undang-undang perkawinan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Dapat Dilihat Dari Hak Jaminan Hidup merupakan hak dasar yang harus didapatkan seorang anak apabila kedua orang tuanya bercerai kedua adalah Hak Perlindungan dengan maksud melindungi kehidupan anak agar tetap menjadi anak yang baik dan tumbuh kembangnya bisa dipastikan sesuai ketentuan penetapan pengadilan dan yang ketiga adalah

Hak Pendidikan adalah hak yang wajib diberikan kepada anak sebagai bentuk hak asasi anak, agar anak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, layaknya anak lainnya pada umunya untuk menentukan masa depan anak

2. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan adalah meberikan nafkah terhadap anak dalam bentuk Perlindungan Nafkah Anak, yang mana setaip orang anak berhak untuk difkahi oleh kedua orang tuanya khsunya dari ayahnya

SARAN

1. Sebaiknya ada regulasi yang mengatur untuk menghukum kedua orang tua apabila tidak memberikan nafkah terhadap anak akibat dari perceraian
2. Sebaiknya dalam putusan pengadilan harus divantumkan bentuk nafkah dan sanksi apabila nafkah anak tidak dipenuhi

